

PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS BULLYING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Oktana Wahyu Perdana & Sigit Handoko

Universitas PGRI Yogyakarta

perdanaoktana22@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus bullying terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui kasus bullying dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian tujuh orang yang terdiri atas dua orang pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga orang masyarakat, dan dua orang korban kasus bullying. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi data. Hasil penelitian tentang peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus bullying adalah (1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bullying; (2) melakukan pendampingan terhadap kasus bullying; (3) menyediakan rumah aman sebagai tempat singgah atau sebagai tempat pembinaan bagi korban maupun pelaku bullying; (4) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, dan LSM Peduli Anak. Ditinjau dari aspek hukum bullying menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum jika (1) perbuatan bullying sudah melampaui batas; (2) bullying memenuhi unsur pidana maka tindakan akan mendapatkan sanksi hukum (3) pelaku bullying di bawah umur akan diproses hukum secara diversifikasi.

Kata kunci: Bullying, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Abstract

The research aims to determine the role of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation in handling cases of bullying against children in the Special Region of Yogyakarta, and to find out cases of bullying from a legal aspect. This research uses a qualitative method. This research was conducted at the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation. The number of research subjects was seven people consisting of two administrators of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation, three people from the community, and two victims of bullying cases. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation to obtain the desired data. The validity of the data was pursued by a data triangulation strategy. The results of research on the role of the Child Protection Foundation in handling bullying cases are (1) providing information to the public to anticipate bullying; (2) provide assistance to bullying cases; (3) providing a safe house as a shelter or as a place of guidance for victims and perpetrators of bullying; (4) coordinating with related institutions such as the Police and Child Care NGOs. From a legal perspective, bullying becomes an act that violates the law if (1) the bullying has exceeded the limit; (2) bullying fulfills a criminal element, the action will be subject to legal sanctions (3) the bullying under age will be subject to legal diversion.

Keywords: Bullying, Child Protection Foundation, Law Number 35 of 2014

PENDAHULUAN

Kasus-kasus bullying ternyata terjadi di berbagai kota di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menangani kasus anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 161 kasus, 41 kasus diantaranya adalah kasus

bullying. Berbagai lembaga perlindungan anak di berbagai daerah juga menangani berbagai kasus yang serupa. Kasus yang terjadi di Yogyakarta yang ditangani oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak menangani 179 kasus yang banyak terjadi di daerah Sleman (Dewi Nurita, 2018: 1).

Penyebab dari terjadinya kasus bullying akibat arogansi teman sebaya yang merasa mempunyai kekuasaan yang besar untuk menindas teman yang lainnya. Pelaku kasus bullying biasanya timbul dari keluarga yang broken home, yaitu keluarga yang tidak harmonis sehingga anak melampiaskan kemarahannya kepada teman lainnya. Adanya kekurangan faktor ekonomi juga menyebabkan kasus ini meningkat. Ketidak beranian korban bullying untuk melaporkan dirinya kepada berbagai pihak yang dapat menjadi mediasi permasalahan tersebut menjadikan korban semakin terpuruk.

Korban bullying yang menyimpang secara psikologis dapat mengakibatkan gangguan jiwa. Penanganan korban secara psikologis diupayakan dengan menggunakan teknik trauma healing yaitu mengembalikan kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan secara perlahan lahan dengan mengadakan banyak pelatihan. Metode ini meningkatkan rasa percaya diri dan menyadari bahwa bullying dapat diminimalisasi dengan bantuan mediasi berbagai pihak.

Bullying secara luas tidak hanya terjadi pada anak-anak, namun juga terjadi pada orang dewasa. Hal ini biasanya terjadi karena kesenjangan sosial, maupun berhubungan dengan politik. Faktor sosial bisa terjadi dalam masyarakat dalam mencemooh kondisi ekonomi, maupun aib yang dimiliki oleh seseorang. Faktor politik yang bersinggungan dengan kasus bullying terjadi saat pemilihan umum dengan mencaci maki secara frontal calon-calon pemimpin untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya.

Maraknya kasus bullying perlu diantisipasi oleh masyarakat dengan melibatkan lembaga yang menangani hal tersebut. Khusus untuk penanganan pada usia remaja, kasus bullying dimediasi oleh lembaga swadaya masyarakat yang

berbentuk yayasan anak. Salah satu yayasan yang menangani kasus tersebut di Yogyakarta adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020. Tempat penelitian dilaksanakan di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Kusumanegara Nomor 133 Yogyakarta. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah personal Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat serta korban kasus bullying. Penentuan subjek penelitian didasarkan pada keterlibatannya terhadap kasus bullying baik sebagai penanganan kasus, korban maupun pihak di luar kasus bullying yaitu masyarakat sebagai pelengkap data penelitian.

Jumlah subjek penelitian adalah tujuh orang yang terdiri atas dua orang Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga orang masyarakat, dan dua orang korban kasus bullying. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari serta korban kasus bullying. Data pendukung diperoleh dari pendapat masyarakat tentang kasus bullying guna melengkapi data penelitian.

Teknik pengumpulan data untuk memperkuat hasil penelitian ini menggunakan: (1) Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data secara

mendalam terdiri atas dua Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga masyarakat, serta dua korban kasus bullying: (2) Observasi, dilakukan dengan cara melihat langsung aktivitas YLPA DIY yang menangani kasus bullying serta mengobservasi kondisi sekolah dan masyarakat yang mengacu timbulnya bullying; (3) Dokumentasi, dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengambil foto terhadap hal-hal yang dilakukan saat penelitian. Dokumentasi lain yang dilakukan adalah melihat data- data, file-file, dokumentasi kegiatan penelitian di YLPA DIY. Teknik analisis data dilakukan dengan: (1) Pengumpulan Data: (2) Reduksi Data: (3) Penyajian Data: (4) Menarik Kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada pasal 1 mendefinisikan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan hukum yang resmi karena untuk mendirikan juga membutuhkan akta notaris yang perlu disahkan oleh Menteri.

Oleh sebab itu, tidak sembarang orang bisa mendirikan yayasan karena harus memiliki tujuan yang sifatnya sosial atau bertujuan untuk masyarakat tertentu. Pendirian yayasan di Indonesia sendiri banyak jenisnya, yaitu yayasan pendidikan, kesehatan dan yayasan pemberdayaan masyarakat. Guna memperlancar tujuandari yayasan, sebagian bekerja sama dengan institusi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat setempat.

Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial (Gatot Supramono, 2007: 28).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Kusno Adi 2009: 5). Anak adalah manusia yang masih kecil sebagai manusia yang muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya karena mudah terkena pengaruh keadaan lingkungan sekitarnya. Anak sebagai manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta labil jiwanya, sehingga mudah terkena pengaruh lingkungannya.

Pada pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng yang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Negara Norwegia, Firlandia, dan Denmark menyebut bullying dengan istilah mobbing. Istilah aslinya berasal dari bahasa Inggris yaitu mob yang menekankan bahwa biasanya mob adalah

kelompok orang yang anonim dan berjumlah banyak serta terlibat kekerasan (Novan Ardy Wiyani, 2014: 11).

Bullying merupakan bentuk perilaku kekerasan yang terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully (Djuwita, 2009: 8).

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan Undang-Undang ini merupakan perwujudan negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak, hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Wujud nyata pelaksanaan perlindungan anak dijelaskan pada Pasal 73A Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Koordinasi tersebut dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Dalam hal yang diperlukan pemerintah daerah juga dapat terbentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial khususnya menangani kasus-kasus anak di bawah umur. Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamatkan di Jalan Kapas Nomor 11 Kledokan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Pada awalnya Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta berdiri karena diakui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang secara khusus, serta perlindungan secara hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak anak sejak bulan Agustus 1990 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kenyataannya banyaknya hak-hak anak yang dilanggar, dieksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak tanpa ada perlindungan dari keluarga maupun pemerintah. Bullying merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan untuk menjatuhkan, membuat sakit hati, membuat tidak nyamannya seseorang karena perlakuan tidak menyenangkan.

Bullying terjadi karena berbagai faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan bermain, dan faktor pergaulan atau teman. Perilaku bullying bisa secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bullying bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.

Menurut data dari Yayasan Lembaga Perlindungan Anak tiga tahun terakhir bullying di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 1 Data Korban Bullying

| No | Jenis Kasus | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Jumlah |
|--------|-------------------|------|----|------|---|------|---|--------|
| | | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Kekerasan Seksual | 1 | 10 | | 4 | 1 | 4 | 18 |
| 2 | Kekerasan Fisik | 7 | 2 | 3 | | | 1 | 13 |
| 3 | Kekerasan Psikis | | | | | | | |
| 4 | Bullying | 2 | | | | | | |
| 5 | Eksploitasi anak | 2 | 1 | | | | | 3 |
| Jumlah | | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 34 |

Sumber: Data bullying Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data korban bullying tiga tahun terakhir kasus bullying di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah korban bullying tertinggi yaitu pada tahun 2017 mencapai 25 korban dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7

orang dan pada tahun 2019 korban bullying turun menjadi 6 orang korban saja. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya untuk mengurangi kasus bullying di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2 Data Pelaku Bullying

| No | Jenis Kasus | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Jumlah |
|----|-------------------|------|---|------|---|------|---|--------|
| | | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Kekerasan Seksual | 2 | | | | 1 | | 3 |
| 2 | Kekerasan Fisik | 3 | | 8 | | 8 | | 19 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---|---|---|---|----|
| 3 | Kekerasan Psikis | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Bullying | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Eksplorasi anak | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah | | 5 | 8 | 9 | | 22 |

Sumber: Data bullying Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data pelaku bullying tiga tahun terakhir kasus bullying di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang tercatat di Yayasan Lembaga. Temuan penelitian berdasarkan data-data yang dihimpun dari Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan korban bullying. Instrumen yang telah disusun oleh Peneliti mengarah pada data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian yang sudah divalidasi.

Terdapat dua kajian utama yaitu Peranan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dan tinjauan yuridis tentang kasus bullying pada anak. Peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh dari wawancara dengan petugas Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, korban bullying, dan masyarakat.

Berdasarkan instrumen yang telah disusun untuk mengetahui tentang peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak diperoleh berbagai data yang dideskripsikan dalam bentuk paparan wawancara. Instrumen awal menyoroti masalah Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 ada 5 orang pelaku bullying dan pada tahun 2018 ada 8 orang pelaku, dan terakhir tahun 2019 ada 10 orang pelaku bullying.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bullying pada anak. Faktor yang mempengaruhi bullying menurut

wawancara dengan Ibu Dra. C Elly K.T.P., M.Pd, pada tanggal 18 Maret 2020 sebagai Advokasi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa: (1) Sekarang banyak anak-anak yang tidak diperhatikan sama orang tuanya. Pada tahun 2017 ada anak SMP dibunuh karena dibully sama temannya. Kasus yang banyak terjadi kasus bullying di sekolah, banyak terjadi bullying karena penggunaan media sosial yang tidak terkontrol oleh orang tua. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bullying yaitu karena pengaruh teman yang menuntut untuk membully orang lain: (2) Manusia itu butuh mindset positif. Mindset atau pola pikir positif itu diperoleh dari informasi yang dikonsumsi sehari-hari. Informasi didapat dari lingkungan di mana orang itu berada. Manusia seperti teko atau tempat air minum, apa yang diisikan kedalamnya itu yang akan keluar. Seperti halnya lingkungan yang kurang baik maka akan mempengaruhi manusia tersebut untuk berbuat kurang baik juga. Ketika anak berada dilingkungan yang suka membully maka anak tersebut juga akan senang membully juga.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak orang tua yang kurang perhatian terhadap anak sehingga ada anak yang tidak terurus menjadikan anak tersebut bertindak tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Penyuluhan tersebut diharapkan

bisa menjadi edukasi atau bahan pembelajaran bagi orang tua supaya memperhatikan hak-hak anak. Pentingnya penyuluhan untuk mengurangi kasus bullying juga diungkapkan oleh WAM sebagai mahasiswa yang tinggal di sekitar Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 April 2020 mengatakan bahwa: Penyuluhan tentang perlindungan anak itu penting. Hal tersebut dikarenakan dapat mengedukasi masyarakat agar bisa mendidik anak dan memberikan hak-hak anak dengan semestinya. Terjadinya bullying dapat mengakibatkan dampak negatif bagi anak.

Hal tersebut ungkapkan pada tanggal 18 Maret 2020 oleh Ibu Dra. C Elly. KTP, M.Pd, sebagai Advokasi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa: Banyak korban bullying yang prestasi belajarnya menurun. Hal tersebut disebabkan karena korban bullying mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan korban bullying tidak percaya diri, merasa takut terhadap orang lain, menutup diri dari lingkungannya menjadi pribadi yang tertutup, dan bahkan banyak korban bullying yang tidak mau masuk sekolah karena takut dengan teman-temannya.

Dampak negatif bullying bagi anak adalah tekanan psikologi yang menyebabkan anak tidak percaya diri. Karena hal tersebut maka Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta membuat rumah aman bagi korban bullying. Rumah aman digunakan untuk anak-anak korban bullying yang tidak mendapatkan perhatian orang tua di rumah. Menurut wawancara pada tanggal 18 Maret 2020 dengan Ibu Dra. C Elly. K.T.P, M.Pd, sebagai Advokasi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa: Rumah aman digunakan untuk anak yang tidak diperhatikan oleh kedua

orang tuanya.

Biasanya karena kedua orang tuanya bercerai tidak mengikuti Bapak atau Ibunya, atau bisa karena anak menjadi rebutan kedua orang tua untuk mengasuhnya. Banyak anak yang tidak diperhatikan kedua orang tuanya sehingga mereka terlantar dan tidak memiliki teman untuk membatunya sehingga mereka di tempatkan di rumah aman oleh pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah aman bagi korban bullying yang disediakan pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk membantu korban dalam pengembalian kepercayaan dirinya.

Dilihat dari aspek hukum, bullying merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan bullying akan berkaitan dengan hukum jika perbuatan bullying memenuhi unsur pidana. Menurut wawancara pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Bapak Pranowo, SH, sebagai Koordinator Pelayanan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa: Bullying adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain yang melanggar hukum dan mendapatkan sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku bullying tentunya akan dilihat dari bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku bullying. Bagaimana dampak apa yang diakibatkan perbuatan bullying terhadap korban bullying.

Ketika perbuatannya memenuhi unsur pidana maka akan dikenakan sanksi pidana namun ketika perbuatan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan musyawarah maka tidak menutup kemungkinan perkara bullying berujung pada perdamaian. Sanksi terhadap anak pelaku bullying dilihat dari perbuatannya karena anak dianggap masih butuh perlindungan dari orang tuanya. Anak melakukan tindak kejahatan bukan karena

kemauannya. Menurut wawancara pada tanggal 18 Maret 2020 dengan Ibu Dra. C Elly. K.T.P, M.Pd sebagai Advokasi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa: Anak itu masih tahap pembentukan karakter. Anak masih mencari jati dirinya, mereka merekam perbuatan apa yang dilakukan orang sekitarnya. Anak itu masih tahap peniruan tidak mungkin anak meakukan tindak kejahatan dilakukan dengan kemauan sendiri ada faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

Tindakan orang lain yang tidak baik akan dicontoh oleh anak misalnya orang tua yang sering menggunjingkan orang lain maka anaknya akan merekam perbuatan orang tuanya tersebut dan kemudian akan mengikuti perbuatan orang tuanya tersebut. Sanksi yang diterima oleh pelaku bullying sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketika pelaku bullying adalah anak di bawah umur maka sanksi yang didapatkan sesuai dengan Undang- Undang Peradilan Anak.

Pembahasan

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kasus-kasus bullying perlu ditangani secara serius, mengingat kasus tersebut dapat merugikan anak baik dari sisi psikologis, material, maupun fisik. Banyak kasus yang telah terjadi, sebagai contoh pada tahun 2017 ada anak SMP dibunuh dan dibully oleh teman kelasnya. Banyak terjadi kasus bullying di sekolah, dikarenakan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol oleh orang tua. Hal ini memacu Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan berbagai program sebagai wujud peranan lembaga tersebut dalam menangani kasus bullying di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga

yang menangani kasus-kasus anak yang terjadi di berbagai lingkup demografi, baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lembaga ini bersifat sosial dan mempunyai lingkup di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan, antisipasi bullying ini merupakan strategi untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang pengetahuan secara mendasar tentang bullying. Tujuan dari penyuluhan ini agar anak tidak melakukan bullying terhadap teman sendiri, dan dapat melaporkan kepada guru atau lembaga terkait apabila terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah, lingkungan maupun keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluhan banyak dilakukan kepada masyarakat di Yogyakarta. Penyuluhan ini dilatarbelakangi semakin maraknya bullying yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya antisipasi untuk mengurangi kasus bullying tersebut. Bullying yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya bullying dalam bentuk mengejek namun kebanyakan kasus yang terjadi adalah kekerasan fisik yang dialami oleh anak, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan eksploitasi terhadap anak.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku bullying yaitu: (1) faktor keluarga adalah faktor utama terjadinya bullying. Perhatian orang tua dibutuhkan anak untuk menjadi anak yang berbudi pekerti dan berakhlak baik. Peran orang tua dalam mengasuh anak dan mendidik anak menjadi modal yang penting dalam pertumbuhan karakter anak. Keluarga yang harmonis akan membentuk anak yang berbudi pekerti dan berakhlak baik. Sebaliknya ketika keluarga tidak harmonis pengaruh perhatian kepada anak akan berkurang sehingga menyebabkan anak bertingkah ingin diperhatikan dengan berbuat melanggar norma-norma yang berlaku (2) faktor lingkungan yang kurang

baik juga dapat mempengaruhi baik buruknya karakter anak. Lingkungan akan membentuk karakter anak, karena lingkungan adalah tempat di mana anak akan menemukan hal-hal baru yang tidak ditemukan dalam keluarga. Faktor lingkungan yang baik begitu penting untuk membentuk karakter anak yang baik.

Lingkungan yang baik akan mengajarkan anak hal-hal positif seperti norma-norma dalam lingkungan masyarakat. Perlu diketahui ketika hal yang positif masuk ke dalam otak anak maka itu yang akan menjadi aksi atau perbuatan anak tersebut. Hal tersebut karena anak adalah seorang peniru yang baik. Sebaliknya ketika lingkungan negatif maka anak akan meniru hal-hal negatif. Seperti lingkungan yang suka membully maka anak tersebut akan menjadi pembully.

Secara tidak langsung lingkungan akan membentuk pribadi anak tersebut. Oleh sebab itu faktor lingkungan memiliki pengaruh besar bagi anak dalam melakukan tindakan bullying. Ketika lingkungan kurang baik akan membentuk karakter anak yang kurang baik juga (3) faktor yang ketiga adalah teman. Faktor anak dengan siapa berteman adalah faktor penting untuk membentuk karakter anak. Ketika anak tidak bisa memilih teman yang baik akan mengakibatkan perilaku anak tersebut kearah yang tidak baik karena teman itu akan menyukai teman yang lainnya.

Jika teman seorang anak baik maka anak tersebut akan baik, sebaliknya ketika anak tersebut kurang baik maka akan bersama-sama melakukan hal yang kurang baik juga. Seperti halnya anak yang berteman dengan anak yang rajin menabung, hormat kepada orang tua, sopan kepada orang lain, memperlihatkan adab dan etika yang baik, suka mengaji maka anak tersebut akan mengikuti temannya. Sebaliknya ketika anak berteman dengan pemabuk, sering membolos sekolah, sering memaki-maki temannya, sering membully

teman lainnya maka anak tersebut akan mengikuti temannya.

Banyaknya kasus bullying di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mengurangi kasus bullying. Selain melakukan penyuluhan untuk membantu menangani kasus bullying Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku bullying. Banyak korban bullying di sekolah yang melapor ke pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak korban melaporkan kepada pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Korban bullying ingin mendapatkan hak-haknya seperti teman-teman yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan korban bullying merasa tersingkirkan dari teman-temannya. Bullying mengakibatkan korbannya menjadi tidak percaya diri terhadap dirinya, bullying juga menyebabkan prestasi di sekolah menurun. Korban bullying di sekolah juga bahkan ada yang tidak mau masuk sekolah karena takut dibully oleh teman-temannya.

Korban bullying akan mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan rasa percaya dirinya menurun. Ketika korban bullying mengalami percaya diri menurun maka prestasi belajarnya juga akan ikut menurun, hal itu disebabkan karena semangat belajarnya menurun yang disebabkan tekanan psikologis tersebut. Pendampingan hukum adalah pendampingan yang dilakukan kepada korban maupun pelaku bullying dibidang hukum. Pendampingan tersebut berupa penanganan kasus hukum yang dialami korban maupun pelaku bullying. Penanganan atau pendampingan tersebut

dilakukan oleh pengacara dari pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain pendampingan secara hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta juga ada pendampingan secara psikologis. Pendampingan tersebut dilakukan oleh psikolog kepada korban maupun pelaku bullying. Tahap selanjutnya pendampingan medis yaitu keadaan apabila korban bullying membutuhkan pertolongan medis maka pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pendampingan medis terhadap korban. Selanjutnya pendampingan sosial yaitu pendampingan yang dilakukan oleh pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta apabila di lingkungan masyarakat timbul konflik sosial maka Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pendampingan untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut.

Banyak korban bullying mencari lingkungan yang nyaman dan aman. Hal tersebut dikarenakan korban bullying ingin mendapat perhatian dari orang lain. Korban bullying akan mencari tempat supaya merasa diakui dan diperhatikan oleh orang lain. Berdasarkan hal tersebut maka Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta membuat rumah aman bagi korban bullying. Rumah aman digunakan untuk anak-anak korban bullying yang tidak mendapatkan perhatian orang tua di rumah. Adanya rumah aman bagi korban bullying yang disediakan pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk membantu korban dalam pengembalian kepercayaan dirinya. Rumah aman membuat korban bullying merasa dihargai, diakui, dan diperhatikan oleh orang lain.

Penanganan kasus bullying di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dilakukan

sendiri. Hal tersebut untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam penanganan kasus bullying. Ketika penanganan kasus bullying di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa menangani maka akan dirujuk ketempat yang lebih memungkinkan seperti kepihak kepolisian, dan dinas terkait dengan penanganan kasus bullying.

Bullying merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan bullying menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum jika perbuatan bullying sudah melampaui batas. Sebuah tindakan bullying akan berkaitan dengan hukum ketika perbuatan tersebut membuat korbannya tidak terima terhadap pelaku bullying tersebut. Ketika perbuatan bullying memenuhi unsur pidana maka tindakan bullying akan mendapatkan sanksi hukum. Sanksi terhadap anak pelaku bullying dilihat dari perbuatannya karena anak dianggap masih butuh perlindungan dari orang tuanya. Anak melakukan tindak kejahatan bukan karena kemauannya. Anak masih dalam proses pembentukan jati dirinya, jadi ada faktor yang membuat anak melakukan tindakan kejahatan. Ketika perbuatan anak melanggar hukum namun tindakan yang dilakukan masih tergolong ringan maka tidak jarang menggunakan metode perdamaian. Bullying yang dilakukan akan mendapatkan sanksi ketika perbuatannya sudah melampaui batas.

Ketika perbuatan bullying sudah memenuhi unsur pidana maka pelakunya akan ditindak dengan proposional. Pelaku bullying akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketika pelaku bullying adalah anak di bawah umur maka sanksi yang didapatkan sesuai dengan Undang- Undang Peradilan Anak. Pendampingan hukum bagi korban maupun pelaku bullying merupakan upaya untuk memfasilitasi korban maupun pelaku bullying supaya mendapatkan hak-haknya di hadapan hukum.

Pendampingan hukum dilakukan ketika proses restorative justice tidak bisa menyelesaikan masalah antara korban dan pelaku bullying. Pendampingan hukum akan dilakukan oleh pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta kepada korban maupun pelaku bullying. Pendampingan hukum dilakukan oleh petugas advokasi atau pengacara yang dimiliki Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk membela hak-hak anak baik korban bullying dan pelaku bullying di bawah umur. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur perlu adanya penanganan khusus dalam hal hukum supaya hak-haknya tidak dilanggar dan tetap diberikan sesuai yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan lain sebagainya. Anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan akan dikenakan penanganan khusus.

Penanganan tersebut adalah penanganan hukum diversifikasi. Proses hukum diversifikasi dilakukan oleh penegak hukum untuk anak di bawah umur yang tidak mengulangi tindak pidananya atau baru pertama kali melakukan tindakan pidana. Proses hukum diversifikasi yaitu dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku tindak kejahatan. Proses tersebut adalah guna menjalin perdamaian antara korban dan pelaku. Apabila di antara dua belah pihak tidak mendapatkan kata damai maka pelaku bullying di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 akan diadukan dengan hukuman di bawah 7 tahun penjara. Penanganan

hukum secara diversifikasi merupakan penanganan hukum bagi anak di bawah umur yang belum pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan penelitian tentang peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus bullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat disimpulkan: Peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus bullying antara lain memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bullying, melakukan pendampingan terhadap kasus bullying, penyediaan rumah aman, dan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, dan LSM Peduli Anak.

Ditinjau dari aspek hukum bullying menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum jika perbuatan bullying sudah melampaui batas. Ketika perbuatan bullying memenuhi unsur pidana maka tindakan akan mendapatkan sanksi hukum. Pelaku bullying di bawah umur akan diproses hukum secara diversifikasi yaitu penanganan hukum bagi anak di bawah umur. Proses hukum diversifikasi yaitu dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku tindak kejahatan. Proses tersebut adalah guna menjalin perdamaian antara korban dan pelaku. Apabila proses musyawarah tidak menemui jalan keluar maka pelaku bullying akan dibawa ke ranah hukum dengan ancaman pidana penjara selama kurang dari 7 tahun.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: hendaknya orang tua lebih memperhatikan anak. Perhatian orang tua akan menumbuhkan generasi penerus yang dapat menjadi kebanggaan orang tuanya. Sebaiknya orang tua memberikan contoh yang baik bagi anak.

Orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak, karena perilaku orang tua akan diamati dan ditiru oleh anak. Sebaiknya semua unsur terkait seperti guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait memberikan sosialisasi tentang bullying kepada anak-anak di lingkungannya supaya anak mengetahui

bahayanya perbuatan bullying. Sebaiknya penyediaan rumah aman bagi korban dan pelaku bullying disiapkan dengan baik dan diawasi dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi penyalahgunaan rumah aman sebagai tempat kejahatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Retno Purwanti. 2017. "Implikasi Perlakuan yang Salah Orang Tua atau Guru terhadap Anak di SMP Mataram Bantul". Jurnal Proseding Internasional Seminar. Repository Universitas PGRI Yogyakarta.
- Arif Gosita. 2007. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Pressindo
- Djuwita. 2009. "Peranan Faktor Personal dan Situasional terhadap Perilaku Bullying". Jurnal Psikologi Sosial. Volume 12 Nomor 1.
- Ela ZZ, Sahadi H, Meilanny BS. 2017. "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying". Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Volume 4
- Gatot Supramono. 2007. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gulo. 2010. Metode Penelitian. Hidup di Lingkup Sekolah. Yogyakarta: PAK-USD.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan Soehartono. 2008. Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Isnaeni ZA, Hudaniah, Uun Z. 2018. "Pengaruh Perilaku Bullying terhadap Empati Ditinjau dari Tipe Sekolah". Jurnal Psikologi Ilmiah. Volume 6 Nomor 1. Jakarta: Gramedia.
- Kusno Adi. 2009. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narotika oleh Anak. Malang: UMM Perss.
- Lutfi Arya. 2018. Melawan Bullying, Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah. Jawa Timur: Spilar Publishing House. Magelang: Indonesia Tera
- Maidin Gulton. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Menciptakan Kebudayaan
- Nasharina. 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nomor 1. Nomor 2.
- Novan Ardy Wiyani. 2014. Save Our Children From School Bullying. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Nunuk. 2004. Getar Gender. Pendidikan. Jakarta: Rajawali. Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rigby Ken. 2007. Bullying in School and what to do about it. Australia: Acer Press.
- Rika Saraswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Semarang: Citra Aditiya Bakti.
- Sejiwa. 2008. Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta: Grafindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yuyarti. 2018. "Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter". Jurnal Kreatif. Volume 8 Nomor 2.